



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

NOLDI MARTHIN, Umur 25 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Manganitu 15 November 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP, Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Katholik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;

CECILYA LISA MARSELINA BULANGKASE, Umur 24 Tahun, Tempat Tanggal lahir Taloarane 20 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Katholik, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor: 87/Pdt.P/2020/PN Thn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 7103-KW-18022020-0004 yang telah dikeluarkan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.



2. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan Perkawinan tersebut dan anak perempuan tersebut diberi nama **IVANA FELISITAS BULANGKASE** yang lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016.
3. Bahwa tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 03 Agustus 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-03082016-0001 yang dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tertulis **IVANA FELICIA BULANGKASE**.
4. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini bermaksud untuk merubah dan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama tengah **FELICIA** menjadi nama **FELISITAS** dan dari nama Keluarga (Marga) **BULANGKASE** menjadi nama Keluarga (Marga) **MARTHIN** sehingga selengkapnyanya pergantian nama anak Para Pemohon dari **IVAN FELICIA BULANGKASE** menjadi **IVANA FELISITAS MARTHIN** dengan alasan agar lebih memudahkan dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik.
5. Bahwa untuk sahnya Perubahan dan Pergantian nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Para Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya dapat memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama anak Para Pemohon dari **IVANA FELICIA BULANGKASE** menjadi **IVANA FELISITAS MARTHIN**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai / Penjabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan dan Pergantian nama anak Pemohon dari **IVANA FELICIA BULANGKASE** menjadi **IVANA FELISITAS MARTHIN** pada Register Akta Kelahiran / Register Khusus untuk itu dan mencatatkan peristiwa Perubahan dan Pergantian



nama anak Para Pemohon tersebut sebagai catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dan/atau dapat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon tersebut.

4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Demikianlah Permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya Permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 atas nama Ivana Felicia Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LT-03082016-0022 atas nama Angelin Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7103-KW-18022020-0004 antara Noldi Marthin dan Cecilya Lisa Marselina Bulangkase yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 18 Februari 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya** diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7103131103200002 atas nama Kepala Keluarga Noldi Marthin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 7103-PGSH-12102020-0002 seorang anak bernama ANGELIN BULANGKASE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 13 Oktober 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak No. 7103-PGSH-12102020-0001 seorang anak bernama IVANA FELICIA BULANGKASE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe tertanggal 13 Oktober 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103136003960002 atas nama Cecilya Lisa Marselina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan No. 7103131511940001 atas nama Noldi Marthin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Maret 2020, diberi materai cukup, **sesuai dengan aslinya**, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **Welmince Mahamurah** dan Saksi **Ineke A. Soerdado**, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Welmince Mahamurah** di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon laki-laki masih sepupu dengan saksi dan juga para Pemohon tinggal bertetangga dengan saksi sekaligus mereka sebagai warga masyarakat saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sebagai suami isteri oleh karena Pemohon Noldi Marthin adalah sepupu saksi dan saat mereka kawin saksi yang mengurus surat-surat perkawinan mereka;
 - Bahwa sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 dan Angelin Bulangkase Perempuan lahir di Sangihe 11 April 2014;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap nama anak para Pemohon yaitu Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 dimaksud akan dilakukan perbaikan/ pembetulan semula IVANA FELICIA BULANGKASE menjadi IVANA FELISITAS MARTHIN;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap terhadap perbaikan/ pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan memperbaiki/ membetulkan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan memperbaiki/ membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut untuk menambahkan nama Pelindung menurut keyakinan Para Pemohon yaitu Katolik dan menambahkan nama marga ayah kandungnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ineke A. Soerdado** di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon perempuan adalah anak kandung saksi dan permohon laki-laki merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Kepulauan Sangihe pada tanggal 18 Februari 2020;
- Bahwa sebelum para Pemohon kawin, mereka telah dikaruniai anak yang diberi nama Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 dan Angelin Bulangkase Perempuan lahir di Sangihe 11 April 2014;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap nama anak para Pemohon yaitu Ivana Felicia Bulangkase, Perempuan, lahir di Sangihe pada tanggal 04 Juni 2016 dimaksud akan dilakukan perbaikan/ pembetulan semula IVANA FELICIA BULANGKASE menjadi IVANA FELISITAS MARTHIN;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap terhadap perbaikan/ pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka tersebut, para Pemohon pernah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan memperbaiki/ membetulkan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan memperbaiki/ membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut untuk menambahkan nama Pelindung menurut keyakinan Para Pemohon yaitu Katolik dan menambahkan nama marga ayah kandungnya;



Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki/ membetulkan nama anak Para Pemohon yang bernama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 yang pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis/ tercetak Ivana Felicia Bulangkase dan diperbaiki/ dibetulkan menjadi Ivana Felisitas Marthin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Para Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kel/Desa Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa benar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis/ tercetak Ivana Felicia Bulangkase dan akan diperbaiki/ dibetulkan menjadi Ivana Felisitas Marthin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak berkenan memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut sebelum adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa benar tujuan memperbaiki/ membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut untuk menambahkan nama Pelindung menurut keyakinan Para Pemohon yaitu Katolik dan menambahkan nama marga ayah kandungnya dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P.4, P.7, dan P.8) dan keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Taloarane, Kel/Desa Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama Ivana Felicia Bulangkase lahir Sangihe tanggal 04 Juni 2016 (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Saksi **Welmince Mahamurah** dan Saksi **Ineke A. Soerdado** menerangkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 03 Agustus 2016 atas nama **Ivana Felicia Bulangkase** lahir Sangihe

Halaman 7 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Thn



tanggal 04 Juni 2016, pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis/ tercetak Ivana Felicia Bulangkase dan akan diperbaiki/ dibetulkan menjadi Ivana Felisitas Marthin;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon memperbaiki/ membetulkan Kutipan Akta Kelahiran dari anak para Pemohon tersebut untuk menambahkan nama Pelindung menurut keyakinan Para Pemohon yaitu Katolik dan menambahkan nama marga ayah kandungnya dan tidak untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat serta pula tujuan dari perbaikan/ pembetulan nama pada Kutipan kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat Permohonan Para Pemohon petitum **angka 2 (dua)** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan dengan cara (Pasal 87 Ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil):

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;



- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- e. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- f. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 87 Ayat 2 huruf d dan huruf e Permendagri No. 108 Tahun 2019 diatas, mengenai pembetulan akta Disdukcapil Kabupaten/ Kota akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan akan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan Sipil dari subjek akta;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum angka 3 tersebut dikabulkan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dan 3 dikabulkan, maka Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/ membetulkan nama anak Para Pemohon dari **IVANA FELICIA BULANGKASE** menjadi **IVANA FELISITAS MARTHIN**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register pembetulan Akta Kelahiran yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran baru bagi anak Pemohon dengan memperbaiki/membetulkan nama anak Para Pemohon semula yang yang tercetak/tertulis **IVANA FELICIA BULANGKASE** menjadi tercetak/tertulis **IVANA FELISITAS MARTHIN** dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran No. 7103-LU-03082016-0001 atas nama IVANA FELICIA BULANGKASE dengan mencatatkannya pada Register yang disediakan untuk itu mengenai alasan pencabutan tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021** oleh saya, **GALIH PRAYUDO, SH** Hakim Pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MELKI LAMBER, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para **Pemohon** tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

MELKI LAMBER, SH

GALIH PRAYUDO, SH

Halaman 10 dari 11 Halaman

Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses ATK	Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 200.000.-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)